

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini sering terdengar aksi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi kekerasan pelajar meliputi tawuran, penganiayaan, maupun aksi klitih yang terjadi didalam kawasan wewenang Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Tindakan tersebut sangat mengkhawatirkan bagi penerus bangsa, seperti peristiwa pembacokan yang terjadi di Kabupaten Sleman yaitu 2 pelajar di bacok saat akan berangkat les, dan di tempat lain masih dalam Kabupaten Sleman. Polisi dari Polsek Mlati dan Satpol PP Kabupaten Sleman melakukan razia pelajar yang bolos dan di dapati 14 pelajar sedang berjalan di depan monjali, dan salah satunya membawa gir dilengkapi dengan tali pelontar¹. Tawuran yang melibatkan SMA swasta di Yogyakarta yang dikarena ada gerombolan pelajar SMK yang melintas di depan sekolah mereka dan membleyerkan motor mereka dan kebetulan juga SMA swasta di wilayah Wirobrajan tersebut sedang istirahat, lalu terjadilah tawuran tersebut dan 7 pelajar SMK diamankan oleh polsek Wirobrajan². Menurut kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta aksi tindak pidana yang dilakukan oleh para pelajar tersebut dianggap sudah memasuki taraf meresahkan warga. Karena itu adanya upaya kepolisian di

¹ Berita hukum surat kabar harian kedaulatan rakyat, tanggal 5 november 2016, hlm. 17

² Berita hukum surat kabar harian kedaulatan rakyat, tanggal 3 november 2016, hlm. 23

dalam menanggulangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Kekerasan oleh pelajar terjadi karena kurangnya pengawasan baik dari pihak orang tua maupun sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang di percaya oleh orang tua dalam pendidikan baik akademis maupun non akademis.

Tindakan tersebut dilakukan oleh para pelajar yang masih dalam pencarian jati diri. Pelajar sekolah adalah kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil di dalam menghadapi masalah yang harus mereka hadapi. Dalam kondisi usia ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan emosional dan tindakan agresif. Dipandang dari definisi emosional, pengertian agresi adalah hasil dari proses kemarahan yang memuncak. Sedangkan dari definisi motivasional perbuatan agresi adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Bertitik tolak dari pengertian *behavioral* perbuatan agresi adalah sebagai respons dari perangsangan yang disampaikan oleh organisme lain³. Dilihat dari sisi pelajar atau remaja pelaku tindak pidana kekerasan beranggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan hanyalah dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan mereka tidak adil kepadanya.

Pelajar yang masih labil tingkat emosinya itu justru lebih mengedepankan kekerasan didalam menyelesaikan masalahnya. Pemicu

³ Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free seks dan Pemecahannya, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm, 121

lainnya adalah adanya rasa dendam terhadap orang lain yang tidak di sukai sehingga pelajar tersebut melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau mencemarkan nama baik sekolahnya. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi akar permasalahannya yang dihadapi individu yang dapat menyebabkan depresi seseorang. Sebagaimana kita tahu bahwa materi pendidikan di sekolah Indonesia itu cukup berat. Akhirnya stres yang memuncak itu mereka tumpahkan dalam bentuk tindak pidana kekerasan. Akibat dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar itu sendiri antara lain :

1. Kematian dan luka berat bagi para pelajar, pelaku, dan masyarakat.
2. Kerusakan fasilitas umum disekitar tempat terjadinya tindak kekerasan tersebut.
3. Traumatik yang mendalam bagi para pelajar atau masyarakat yang turut menjadi korban.
4. Rusaknya mental para pelajar sebagai generasi muda di Indonesia.
5. Turunya tingkat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Hal yang menjadi pokoknya adalah bagaimana menemukan solusi dan upaya baik adventif maupun preventif di dalam menyelesaikan persoalan ini. Perlu peran sertanya seluruh lapisan masyarakat di dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tersebut, yaitu orang tua, guru/pengajar di sekolah, pemerintah termasuk

juga aparat kepolisian dalam menangani para pelaku tindak pidana kekerasan tersebut.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun tidak sesering dan sebanyak di kota-kota lain seperti Jakarta. Tindak pidana kekerasan yang sering terjadi di Yogyakarta sudah memasuki taraf sangat meresahkan dan memprihatinkan bukan mencerminkan Yogyakarta sebagai daerah pendidikan dan budaya.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Didalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelajar pelaku tindak pidana kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain itu orang tua dan sekolah, dalam hal ini kepolisian mempunyai peranan penting dalam menindak tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tersebut.

Polisi adalah aparat penegak hukum dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban yang harus setiap saat berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Di dalam hubungannya dengan masyarakat polisi

mengharapkan masyarakat untuk sadar hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Masyarakat juga menghendaki agar kepolisian dapat selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat⁴. Peranan Kepolisian dalam menindak para pelajar pelaku tindak pidana kekerasan sangatlah penting. Kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial (*social control*) harus bertindak dan bergerak cepat di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Peranan kepolisian tidak hanya dilapangan saja dalam mengusut tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar penangkapan kepada pelaku yang di anggap sebagai biang keladi tindak pidana tersebut. Penyidikan juga perlu dilakukan untuk mengetahui motif dan kronologi tindak kekerasan tersebut. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan di ambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana⁵. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan

⁴Anton Tabah, 1996, Polisi, Budaya, dan Politik, CV.Sahabat, Klaten, hlm.2.

⁵Andi hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Saptta Artha Jaya, Jakarta, hlm.81.

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

Adanya permasalahan yang timbul akibat dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar adalah masalah yang timbul dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah bagi para pelaku tindak pidana kekerasan dan bagi kepolisian dalam menanggulangi para pelaku yang umumnya adalah para pelajar tersebut. Berkaitan dengan itu, penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA “

B. Rumusan Masalah

1. Apakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas kalangan pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang kinerja Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayahnya tersebut

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan serbagai masukan untuk membantu kinerja Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayahnya tersebut.

c. Bagi Penulis

Untuk memperbanyak pengetahuan dan wawasan penulis di dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami peran kepulisian di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Penulisan hukum ini yang mengambil judul Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diambilah acuan untuk menunjang keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti :

1. Judul : Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Antar Siswa Dalam Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kota Makassar.

Identitas penulis:

Nama : Ricky Adrian Tangkau

NPM : B 111 10 187

Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar

Rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana peranan korban dalam kejahatan kekerasan di lingkungan pelajar SMA di kota Makassar?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkungan pelajar sekolah menengah atas?

Hasil penelitiannya:

Siswa berperan terhadap dirinya dalam terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman di sekolahnya, serta dikarenakan beberapa kasus pelanggaran tata tertib sekolah yang sering terjadi secara berulang-ulang sehingga membuat temannya menjadi kesal.

Upaya perlindungan hukum kepada anak, khususnya anak yang berstatus siswa ketika menjadi korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54. Serta upaya perlindungan hukum lainnya yang diberikan oleh pemerintah dengan di bentuknya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang juga tertuang dalam bab XI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Judul: Penanggulangan Tindak Kekerasan Pelajar oleh Kepolisian di Kota Yogyakarta.

Identitas penulis:

Nama: Tri Putra Daeli

NPM: 090510022

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan pelajar?

- b. Faktor apa sajakah yang menyebabkan tindak kekerasan pelajar di kota Yogyakarta?

Hasil penelitiannya :

Anak usia 12-18 tahun rentan terhadap ketidak stabilan emosional. Sehingga cenderung untuk berontak terhadap segala sesuatu yang tidak dikehendakinya. Adanya faktor dari intern dan ekstern dari kasus-kasus yang terjadi akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar seringkali menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dikarenakan oleh kurangnya pengawasan baik dari orangtua maupun sekolah tempat pelajar tersebut menuntut ilmunya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penulisan hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan langsung kepada para responden dalam hal ini anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data sekunder terdiri atas:

a) Bahan hukum primer:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b) Bahan hukum sekunder:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- 3) Dokumen yang berupa risalah, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

3. Cara pengumpulan data

a. Dengan melakukan wawancara kepada anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini dapat dikatakan sebagai responden.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi penelitian

Adalah menetapkan lokasi dimana tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang akan di teliti, yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Metode analisis data/penelitian

Data primer yang diperoleh dari responden dalam hal ini anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti serta menggunakan metode berfikir deduktif yaitu, pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran.

G. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan juga manfaat yang akan dibahas dalam penulisan hukum tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Dalam bab ini berisikan tentang bagaimana peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan disertai aturan – aturan hukum positif yang diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dan sebab akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tersebut.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait tentang permasalahan hukum yang diteliti.